



Tanya Ustadz

Ust. Ahmad Sarwat, Lc.

Pertanyaan
Ziarah Kubur Menjelang Ramadhan, Bid'ahkah?

Jawaban

Hukum Ziarah Kubur

Dalam syariat Islam, awalnya Rasulullah SAW mengharamkan ziarah kubur. Alasannya saat itu karena para shahabat masih belum terbiasa untuk berziarah kubur tanpa melakukan kemusyrikan. Mengingat sebelum memeluk Islam, orang-orang Arab sudah terbiasa menyembah kuburan, meminta dan berdoa serta memberikan berbagai persembahan kepada ruh yang ada di dalam kubur. Sehingga Rasulullah SAW melihat sebaiknya ziarah kubur itu dilarang terlebih dahulu.

Setelah bertahun-tahun berjalan, dan kedalaman iman dan aqidah para shahabat dianggap telah kokoh dan mantap, tanpa ada resiko jatuh kepada jenis-jenis kesyirikan dalam kubur, akhirnya kemudian ziarah kubur itu dibolehkan kembali. Beliau dalam hal ini bersabda:

"Dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah-kubur. Namun sekarang berziarah lah." (HR. Muslim)

Tujuan Ziarah Kubur

Setidaknya ada dua tujuan utama kenapa kita berziarah kubur, selain karena memang ada perintah langsung dari Rasulullah SAW. Yang pertama melembutkan hati dan mengingatkan kematian dan yang kedua bertujuan untuk mendoakannya.

1. Melembutkan Hati dan Ingat Mati

Ziarah kubur adalah bagian dari syariat Islam yang diperintahkan dengan sah, dalam kapasitas ibadah sunnah. Di antara tujuan berziarah kubur sebagaimana dijelaskan di dalam riwayat dari Al-Hakim, hikmahnya adalah agar peziarah ini dapat melembutkan hati, berlinang air mata serta mengingatkan akan kematian dan hari akhir.

Tujuan ini disebutkan di dalam sabda beliau SAW:

"Dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah-kubur. Namun sekarang ketahuilah, hendaknya kalian berziarah kubur. Karena ia dapat melembutkan hati, membuat air mata berlinang, dan mengingatkan kalian akan akhirat namun jangan kalian mengatakan perkataan yang tidak layak (qaulul hujr)." (HR. Al-Hakim)

Jadi tema utama ziarah kubur yang sesuai dengan syariat adalah ingat mati, bersedih demi melembutkan hati yang keras.

2. Mendoakan Yang Mati

Selain untuk mengingat mati, ziarah kubur tentu saja bermanfaat untuk kebaikan yang menghuni kubur. Sebab Rasulullah SAW telah mengajarkan kita untuk mendoakan orang yang di dalam kubur, mulai dari salam ketika datang hingga memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya, serta mendoakan kebaikan-kebaikan.

Aisyah bertanya: Apa yang harus aku ucapkan bagi mereka (shahibul qubur) wahai Rasulullah? Beliau bersabda "Ucapkanlah, Salam sejahtera untuk kalian wahai kaum muslimin dan mukminin penghuni kubur. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah mendahului dan juga orang-orang yang diakhirkan. Sungguh, Insya Allah kami pun akan menyusul kalian". (HR. Muslim)

Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Ziarah Kubur

Untuk itu agar ziarah kubur yang kita lakukan diterima Allah SWT sebagai ibadah, maka kita wajib menjaga dan menghormati ketentuan dan larangan yang telah Allah tetapkan.

Di antara yang dilarang dalam perbuatan ini yaitu berdoa dan memohon kepada ahli kubur agar mendapat rejeki yang banyak, agar mendapatkan jodoh untuk pasangan hidup, agar naik pangkat dan jabatan, agar dimenangkan dalam pemilu atau pilkada, dan juga untuk mendapatkan bocoran nomor judi buntut.

Sebab yang diminta tidak lebih mampu dari yang meminta. Sebab keduanya sama-sama makhluk Allah SWT yang tidak berdaya, khususnya mereka yang sudah wafat dan berada di alam barzakh.

Dan termasuk perbuatan yang keliru dalam ziarah kubur adalah memohon kepada ahli kubur petunjuk agama dari perkara hukum-hukum syariat. Bertanya dan meminta petunjuk ilmu agama bukan dengan cara ke kuburan, melainkan dengan cara menuntut ilmu agama secara serius, telaten dan berkesinambungan.

Juga diharamkan memberikan sesajen, sesembahan, sembelihan hewan, dengan keyakinan bahwa semua itu akan membahagiakan ahli kubur.

Ramadhan dan Ziarah Kubur

Adapun perintah secara khusus untuk berziarah kubur menjelang bulan Ramadhan sebenarnya nyaris tidak ada dalil yang bersifat eksplisit. Sehingga hukumnya tidak secara khusus disunnahkan, apalagi diwajibkan. Maka bila Anda tidak ziarah kubur menjelang bulan Ramadhan, sebenarnya Anda tidak melanggar ketentuan apapun, kecuali sekedar 'agak berbeda' dengan kebiasaan masyarakat di tempat Anda tinggal.

Wallahu a'lam bishshawab



Penasihat Redaksi : Indra Wirasendjaja Pimpinan Redaksi : Ibnu Bintarto Tim Redaksi : Rachmat Tarman, Hari Nuryanto Alamat Redaksi : Jl. Pajajaran 154 Bandung (40174) Telp : 6006990, 6055151 e-mail : habiburr@indonesian-aerospace.com Distribusi : 200,-/eks minimal pemesanan 50 eks

Masjid Raya Habiburrahman

PT. DIRGANTARA INDONESIA



Edisi 97 Tahun VI

MENYIKAPI PERBEDAAN DALAM MENENTUKAN AWAL DAN AKHIR RAMADHAN

Oleh: Ahmad Hanafi

Mahasiswa S3 Jurusan Tsaqafah Islamiyah di King Saud University Riyadh

DALAM syari'at Islam, kolektifitas (keberjamaah) dalam pelaksanaan sebagian ibadahnya mempunyai kedudukan yang sangat urgen dan strategis. Hal ini berangkat dari sebuah mainstream bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi prinsip wahdah al-ummah (persatuan ummat) sebagai salah satu risalah (visi) penting dalam kedudukannya sebagai rahmatan lil'alamin.

Maka salah satu sarana untuk mewujudkan visi tersebut disyariatkanlah beberapa jenis ibadah Jama'iyah yang selain fungsi utamanya adalah pembuktian penghambaan seorang hamba kepada Allah Azza Wa Jalla, di lain sisi ia juga memuat nilai-nilai keberjamaah yang sangat kental.

Dari sisi jumlah individu pelaksana sebuah ibadah yang disyariatkan, maka ibadah tersebut dibagi menjadi dua bagian besar;

Pertama: Ibadah Fardiyah (individual). yaitu ibadah yang disyariatkan untuk dilakukan secara individual (perseorangan) tanpa melibatkan orang lain (jama'ah), contohnya: Amalan hati berupa niat, keikhlasan, rasa takut kepada Allah, begitu juga sebagian amalan anggota badan seperti membaca al-Quran, melaksanakan thawaf di Ka'bah, sa'i antara Shofa dan Marwa dan juga seperti sholat sunnah rawatib dan yang lainnya.

Kedua: Ibadah Jama'iyah (Kolektif). Yaitu ibadah yang disyariatkan untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin secara berjama'ah dan bersama-sama, seperti: Sholat Jum'at, sholat dua hari raya, Wukuf di Arafah bagi Jama'ah

haji, Jihad fi sabilillah dan yang lainnya.

Dalam aplikasinya ibadah jama'iyah mempunyai beberapa batasan yang perlu diperhatikan, di antaranya: **Pertama;** penetapan bahwa ibadah tersebut boleh dilakukan secara berjama'ah adalah tawqifiyah (belandaskan wahyu). Artinya dalam hal ini seorang Muslim tidak dibenarkan menetapkan bentuk sebuah ibadah menjadi ibadah jama'iyah kecuali hal tersebut didukung oleh dalil-dalil syari'at yang jelas.

Sebagai contoh sederhana: Sholat sunnah rawatib - baik sebelum atau sesudah sholat fardhu- tidak boleh dilaksanakan dalam bentuk berjama'ah. Begitu pula sebaliknya, ibadah yang telah disyariatkan pelaksanaannya secara berjama'ah maka tidak boleh dilakukan secara individual kecuali ada dalil syari'at yang membolehkannya. Hal ini berangkat dari kaidah umum dalam persoalan ibadah "al-Ashlu fi al-'Ibaadat al-Tahriim". Hukum asal penetapan sebuah ibadah adalah haram sampai ada dalil yang membolehkannya.

Kedua; Ketaatan kepada Imam (Pemimpin) dalam Ibadah Jama'iyah. Dalam konteks sholat berjama'ah misalnya, ada imam dan ada makmum. Maka sang makmum tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi posisinya sebagai makmum yang menjadikan imam sebagai patokan dalam pelaksanaan ibadah sholat. Rasulullah -Shallallahu'alaihi wasallam- bersabda:

Artinya: "Seseorang dijadikan imam (dalam sholat) untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya." (HR. Bukhari)

No. 722 & Muslim No. 414).

Tidak boleh seorang anggota jama'ah Jum'at melaksanakan sholat Jum'at terlebih dahulu sebelum khatib selesai berkhotbah. Sebagaimana dilarang mendirikan jama'ah baru dalam sebuah masjid sebelum jama'ah yang sebelumnya selesai melaksanakan sholat berjamaahnya. Apalagi dalam jihad fi Sabilillah maka seorang pasukan kaum Muslimin tidak boleh menyelisihi strategi dan instruksi panglima perang yang ditunjuk. Dalam hal ini Perang Uhud (Thn ke- 5 H) dapat dijadikan pelajaran penting betapa ketaatan kepada pemimpin menjadi syarat utama sebuah kemenangan.

Ketiga; Dalam ibadah Jama'iyah yang memungkinkan terjadinya perbedaan ijtihad maka keputusan akhir dikembalikan kepada imam syar'i (kepemimpinan) atau otoritas yang ditunjuk dan disepakati dalam hal ini Waliy al-Amr kaum Muslimin, selama yang mereka putuskan tidak melanggar ketentuan dan kaidah-kaidah syariat.

Waliy al-Amr dan Solusi Keberjamaah

Dalam skala jamaah yang jumlahnya kecil, meskipun seorang makmum memandang bahwa qunut dalam sholat shubuh tidak disyariatkan dan imam meyakini bahwa qunut tersebut sesuatu yang disyariatkan, sang makmum tidak boleh mendahului imam sujud atau bahkan membatalkan sholatnya karena perbedaan ijtihad.

Dalam skala yang lebih besar, wukuf di Arafah -yang merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji- dapat dijadikan sebagai contoh. Jika seorang jamaah haji meyakini berdasarkan ijtihadnya bahwa hari Arafah jatuh sehari sebelum atau sesudah hari yang ditetapkan oleh otoritas yang berwewenang, maka ia tidak dibolehkan untuk melaksanakan wukuf sendiri di Arafah berdasarkan keyakinannya dan menyelisihi apa yang ditetapkan oleh otoritas yang berwewenang (dalam hal ini pemerintah Arab Saudi), karena wukuf merupakan ibadah yang mengedepankan kebersamaan dan persatuan jama'ah haji dalam pelaksanaannya.

Dalam sejarah, sahabat Ibnu Mas'ud

-Radhiyallahu'anhu- patut dijadikan teladan dalam masalah ini. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1/307) bahwasanya Amirul Mukminin Utsman Ibn Affan -Radhiyallahu'anhu- melaksanakan sholat di Mina sebanyak 4 rakaat (tidak diqashar), maka sahabat Abdullah Ibn Mas'ud pun menginkari hal tersebut seraya berkata: "Aku (telah) ikut melaksanakan sholat di belakang Nabi -Shallallahu'alaihi Wasallam-, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar dan di awal masa pemerintahan Utsman sebanyak 2 rakaat (diqashar), kemudian setelah itu Utsman melaksanakannya secara sempurna (tidak diqashar)." Kemudian Ibnu Mas'ud mengerjakan 4 rakaat (di belakang Utsman). Lantas beliau ditegur: "Engkau mencela Utsman tetapi engkau (mengikutinya) melaksanakan 4 rakaat." Beliau berkata: "Berselisih itu jelek". Keyakinan Ibnu Mas'ud bahwa sholat di Mina disyariatkan untuk diqashar, tidak menghalangi beliau untuk tetap bermakmum di belakang Amirul Mukminin Utsman ibn Affan yang melaksanakannya secara sempurna, meskipun beliau tetap menginkari hal itu, tetapi karena itu adalah ibadah jama'iyah maka keberjamaah lebih harus didahulukan dari keyakinan pribadi.

Puasa Ramadhan adalah salah satu bentuk ibadah jama'iyah dalam syari'at Islam. Ia bersentuhan secara erat dengan makna keberjamaah baik dari sisi waktu pelaksanaannya, tatacaranya, bahkan dalam beberapa sisi yang lain makna kebersamaan, persatuan, empati dan semangat berbagi kepada sesama sangat menonjol dalam amaliyah Ramadhan, seperti: sholat tarawih, sedekah dan zakat fitrah. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu di antara maqshad (tujuan) dan hikmah disyariatkannya ibadah puasa Ramadhan adalah terwujudnya syiar kebersamaan (baca keberjamaah) yang solid di antara komponen umat Islam.

Dalam konteks keberjamaah umat Islam Indonesia -sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia- amatlah sangat disayangkan dan

disesalkan jika dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan sering kali diwarnai oleh perbedaan antara beberapa komponen umat (baca: ormas Islam), tanpa ada usaha yang serius dalam mencari solusi konkret mengatasi perbedaan tersebut. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan visi keberjamaah dan kebersamaan dalam ibadah puasa Ramadhan itu sendiri.

Padahal jika ditelusuri lebih seksama, perbedaan tersebut dapat diatasi jika tiga karakteristik ibadah Jama'iyah di atas dapat diaplikasikan dengan penuh kedewasaan tanpa mengedepankan sikap fanatik dan egoisme masing-masing ormas yang berbeda. Tentunya dalam hal ini, peran Kementerian Agama dan MUI -sebagai pemegang mandat Waliy al-Amr seharusnya dapat lebih tegas dalam menyikapi perbedaan ini. Hal ini tentunya sejalan dengan tuntunan Nabi -Shallallahu'alaihi Wasallam- yang bersabda:

Artinya: "Puasa (Ramadhan) adalah di saat kalian semuanya berpuasa, dan (hari 'led) fitri (berbuka dan tidak berpuasa) adalah di saat kalian semua ber'iedul fitri, dan hari berkurban ('led al-Adha) adalah di saat kalian semua berkurban." (HR. Abu Dawud No. 2324, al-Tirmidzy No. 697 & Ibn Majah No. 1660. Dan hadits ini disahihkan oleh syekh al-Albaniy dalam kitab Shahih Sunan Abi Dawud 2/50 & Shahih Sunan al-Tirmidzy 1/375).

Imam al-Tirmidzy berkata: "Makna (hadits) ini adalah bahwasanya (pelaksanaan) puasa dan idul fitri dilakukan

bersama jamaah dan mayoritas manusia (kaum muslimin). (Sunan al-Tirmidzy, No. 697).

Imam al-Khattabi berkata: "Makna hadits adalah bahwasanya kesalahan dalam masalah ijtihad adalah perkara yang ditolerir dari umat ini, jika sekiranya satu kaum berjihad lantas mengenakan puasa mereka sebanyak (30 hari) lantaran mereka tidak melihat hilal kecuali setelah tanggal 30 (Ramadhan), kemudian terbukti bahwa (Ramadhan) hanya berjumlah 29 hari. Maka puasa dan 'led Fitri mereka tetap sah, dan tidak ada dosa dan celaan buat mereka. Begitu juga dalam ibadah haji jika sekiranya mereka salah dalam (menetapkan) hari Arafah maka mereka tidak perlu mengulangi haji mereka, dan begitu juga dengan kurban mereka hukumnya tetap sah, dan sesungguhnya ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang dan kelembutan Allah terhadap hamba-Nya." (Dinukil oleh Ibn al-Atsir dari al-Khattabi dalam kitab Jam'i al-Ushul 6/378).

Apalagi jika setiap ormas Islam yang berbeda pendapat itu memahami makna salah satu kaidah fikih "Hukm al-Hakim Yarfa' al-Khilaf" yang bermakna Keputusan yang ditetapkan oleh hakim/pemerintah menyudahi perbedaan yang didasarkan oleh perbedaan ijtihad. Wallahu Ta'ala A'lam Wa Ahkam.*/Dir'iyah, 19 Sya'ban 1433 H.

Sumber: <http://www.hidayatullah.com/read/23642/13/07/2012/menyikapi-perbedaan-dalam-menentukan-awal->

Untuk meningkatkan Ghirah dan Ukhuwah Islamiyah serta untuk menyambut Bulan penuh Berkah yang bertepatan dengan Mabit Qurani Khataman menjelang Ramadhan, Masjid Raya Habiburrahman dan Adara Relief International bekerjasama dengan Komnas KDM mengundang Jamaah Mabit dan I'tikaf Masjid Raya Habiburrahman untuk menghadiri acara "Kepedulian Kita terhadap Derita Mesir dan Palestina". dilanjutkan Qiyamul Lail Juz 28 - 30 pada :

Hari/Tgl : 21-22 Junii 2014
Pukul : 18.30 - 06.30
Tempat : Masjid Raya Habiburrahman

Pembicara :

- Ust. Suhartono TB. MA (Tragedi Kemanusiaan di Mesir dan Sosialisasi 'Buku Putih')
- Hj. Nurjanah Hulwani SAg (Peran Umat Islam Indonesia Untuk Derita Mesir)
- Ust. Abdul Aziz Abdul Rouf Lc, Al Hafidz : Taujih Qur'ani dan kultum Subuh

**Terbuka
Untuk
Umum**